



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemerataan kesempatan, dan peningkatan mutu pendidikan yang berbasis nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kultural, berkebangsaan, dan berwawasan global diperlukan pengaturan mengenai sistem penyelenggaraan pendidikan.
- b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan serta menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan yang selaras dengan situasi dan kondisi di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu membentuk peraturan daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Madrasah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
26. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional Dan Menteri Agama Nomor 04/Vi/Pb/2011 Dan Nomor Ma/111/2011 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Dan Sekolah/Madrasah.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten tanjung Jabung Barat tahun 2012 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

TANJUNG JABUNG BARAT
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENDIDIKAN**

BAB I
KETETNUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jambi.
3. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanjung Barat.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu

bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
14. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
15. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
19. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
20. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/ setara SMP atau MTs.
21. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs,

- atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
22. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
 23. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
 24. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 25. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
 27. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
 28. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
 29. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
 30. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
 31. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
 32. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 33. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
 34. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
 35. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang

- memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
36. Dewan pendidikan Kabupaten adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di Kabupaten tanjung Jabung Barat.
 37. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
 38. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 39. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
 40. Kualifikasi pendidik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik (guru) sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal ditempat penugasan.
 41. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
 42. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
 43. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
 44. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 45. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 46. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
 47. Pendidikan berbasis aqidah adalah pendidikan yang mengintegrasikan nilai nilai agama dalam setiap mata pelajaran.
 48. Pendidikan bertaraf Internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.

Pasal 2

Lingkup penyelenggaraan pendidikan dalam Peraturan Daerah ini adalah jenjang pendidikan formal yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan di daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan pendidikan berkualitas yang berbasis nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kultural, wawasan berkebangsaan, dan berwawasan global.

Pasal 4

Dalam rangka mewujudkan visi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, misi pendidikan di daerah meliputi:

- a. mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat agar penyelenggaraan pendidikan di Daerah memiliki standar kualitas yang tinggi dan terjangkau, sehingga mempunyai keunggulan kompetitif yang mempunyai daya saing tinggi;
- b. menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional, dan spiritual;
- c. menciptakan sistem dan kebijakan pendidikan yang unggul;
- d. menciptakan atmosfir pendidikan yang kondusif;
- e. mengantisipasi dan menghilangkan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak citra pendidikan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas;
- g. membangun budaya sekolah yang meliputi budaya akademik dan budaya sosial dengan memperhatikan budaya lokal serta pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.
- h. Mengupayakan bebas buta aksara Arap/Al Quran;
- i. Menumbuhkan lulusan yang berkarakter kewirausahaan dan peduli lingkungan.

Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah menjamin keberlangsungan proses pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, berbudaya, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pendidikan menggunakan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya lokal, membaca, menulis, dan berhitung bagi semua warga masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan berwawasan keunggulan menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan dengan memperhatikan potensi satuan pendidikan.

**Bagian Kedua
Penyelenggara Pendidikan**

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan yang berbentuk yayasan atau lembaga lain yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan dengan menyediakan layanan pendidikan dalam bentuk satuan pendidikan.
- (3) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga pendidikan yang mendapat persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah, terakreditasi atau diakui di negaranya dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Pembinaan dan Tanggungjawab**

Pasal 8

- (1) Penyelenggara pendidikan wajib melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan pendidikan bertanggung jawab kepada Penyelenggara Pendidikan.

**Bagian Keempat
Pendidik dan Tenaga Pendidik**

Pasal 9

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Status kepegawaian pendidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai tidak tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. pegawai tetap yayasan/badan hukum swasta lainnya;
 - d. pegawai tidak tetap yayasan/badan hukum swasta lainnya.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan, penempatan, promosi, demosi, mutasi dan pemberhentian pendidik dari unsur pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan penempatan dan pemberhentian pendidik sebagai pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengangkatan dan penempatan pendidik sebagai pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidik dalam satuan pendidikan, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal.
- (4) Pengangkatan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pendidik pegawai tetap yayasan dan pegawai tidak tetap yayasan yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dan d adalah pegawai yang melaksanakan fungsi sebagai pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing.
- (2) Pengangkatan, penempatan, promosi, demosi, mutasi dan pemberhentian pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dan d dilakukan oleh yayasan atau badan pendidikan lainnya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru.

Pasal 13

- (1) Kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Status kepegawaian tenaga kependidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai tidak tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. pegawai tetap yayasan/badan hukum swasta lainnya;
 - d. pegawai tidak tetap yayasan/badan hukum swasta lainnya.
- (3) Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.
- (4) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan, penempatan, promosi, demosi, mutasi dan pemberhentian tenaga pendidik dari unsur pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan dan pemberhentian pendidik sebagai pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengangkatan dan penempatan pendidik sebagai pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dalam satuan

pendidikan, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal.

- (4) Pengangkatan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Tenaga pendidik pegawai tetap yayasan dan pegawai tidak tetap yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dan d adalah pegawai yang melaksanakan fungsi sebagai pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Pengangkatan, penempatan, promosi, demosi, mutasi dan pemberhentian tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dan d dilakukan oleh yayasan atau Lembaga Pendidikan Asing dilakukan oleh Penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan.

Pasal 16

- (5) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (6) Kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial dan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu

pendidikan;

- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 18

- (1) Pendidik dan tenaga pendidik pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dan Pasal 11 huruf b, dan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dan d, Pasal 13 ayat (2) huruf c dan d berhak mendapat pelatihan, penghargaan, perlindungan serta kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah
- (2) Satuan pendidikan lembaga pendidikan asing yang menggunakan pendidik dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia wajib memberikan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dituangkan dalam perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 19

- (1) Dalam meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima penghasilan dari satuan pendidikan tersebut kurang dari Upah Minimum Propinsi (UMP).
- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap didasarkan kepada prestasi kerja (kualifikasi dan sertifikasi) dan kemampuan keuangan daerah yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Kurikulum

Pasal 20

- (1) Kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah minimal berpedoman pada standar nasional pendidikan.
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan non formal, pendidikan berbasis keunggulan daerah dan pendidikan khusus berpedoman pada

standar nasional pendidikan, potensi, dan keunggulan lokal.

- (3) Kurikulum Pendidikan bertaraf Internasional mengacu pada standar nasional pendidikan dengan merujuk pada pengujian standar internasional atau manajemen standar internasional.
- (4) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didiversifikasikan sesuai dengan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.
- (5) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (6) Ketersediaan kurikulum yang didiversifikasikan sesuai dengan potensi daerah dan satuan pendidikan, menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan.

Bagian Keenam
Peserta Didik
Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 21

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan akademik;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi;
 - d. mendapatkan jaminan pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - e. pindah program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - g. mendapatkan bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan secara layak minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - h. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.

- (2) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan pada satuan pendidikan non formal berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
 - b. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - c. mendapatkan bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan secara layak minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - d. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kekhususannya.
- (4) Peserta didik warga negara Indonesia yang belajar pada lembaga pendidikan asing yang diselenggarakan di Daerah berhak mendapatkan pendidikan agama yang dianutnya dan pendidikan kewarganegaraan.
- (5) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berkewajiban:
 - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan selain pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat;
 - c. mematuhi peraturan tata tertib yang berlaku di lingkungan satuan pendidikan masing-masing.
- (6) Syarat dan mekanisme memperoleh beasiswa dan jaminan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pargraf 2

Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 22

- (1) Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- (2) Penerimaan peserta didik baru harus berasaskan obyektifitas, transparansi, akuntabilitas dan tidak diskrimnaltif.
- (3) Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) penerimaan peserta didik baru untuk tingkat SMP dan Sekolah Menengah wajib memiliki ijazah atau surat keterangan kemampuan membaca al quran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV WAJIB BELAJAR

Pasal 23

- (1) Setiap anak yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Orang tua/wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan pendidikan dasar dan pendidikan menengah kepada anaknya.
- (3) Setiap orang tua/wali yang tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukannya kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Orang tua/wali yang mampu secara ekonomi namun tidak bersedia melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemerintah daerah wajib memberikan peringatan kepada yang bersangkutan sesuai dengan peraturan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin terpenuhinya hak setiap anak yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun untuk memperoleh pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kondisi fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menanggung sebagian atau seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi orang tua/wali yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dengan masyarakat baik secara perorangan, kelompok atau badan.
- (4) Sistem dan tata cara penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya
- (2) Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah
- (3) Jenis pendidikan yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, agama dan khusus
- (4) Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

Pasal 26

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pasal 16 adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar;
- c. Pendidikan menengah;
- d. Pendidikan keagamaan;
- e. Pendidikan non formal;
- f. Pendidikan in formal.

Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 27

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat(2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendidikan Dasar

Pasal 28

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar menyelenggarakan program pendidikan selama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pendidikan Menengah

Pasal 29

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA),
- (4) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pendidikan Keagamaan

Pasal 30

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren dan bentuk lain yang sejenis.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pendidikan Khusus

Pasal 31

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB);
 - b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
 - c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
 - d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 - e. Sekolah Akselerasi; dan
 - f. Sekolah Inklusi.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 32

- (1) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.

- (2) peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi berhak mendapat pendidikan layanan khusus
- (3) ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan layanan khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pendidikan Nonformal

Pasal 33

- (1) Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (3) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (4) Pendidikan nonformal meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - c. pendidikan keaksaraan;
 - d. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - e. pendidikan kesetaraan; dan
 - f. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (5) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas:
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - e. majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis
- (6) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
- (7) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

- (8) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), (6) dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pendidikan Informal

Pasal 34

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Kegiatan pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan yang dilakukan melalui media masa, pendidikan masyarakat melalui kegiatan sosial dan budaya, serta interaksi dengan alam.

BAB V SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 35

- (1) Satuan pendidikan didirikan oleh pemerintah daerah dan/atau Masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan berhak mendapatkan pembinaan oleh penyelenggara pendidikan dan Pemerintah Daerah.
- (3) Satuan pendidikan berkewajiban melayani peserta didik dengan menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar atau pendidikan dan pelatihan.
- (4) Satuan pendidikan berkewajiban mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pertanggungjawaban kurikulum, pengelolaan, kesiswaan, keuangan, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana kepada Penyelenggara Pendidikan dengan tembusan kepada bupati melalui kepala dinas.
- (5) Penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di bidang keuangan yang berasal dari Pemerintah Daerah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di bidang keuangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana

- dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun tata tertib yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - (9) peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun selaras dengan visi dan misi pendidikan di daerah.
 - (10) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. hak dan kewajiban peserta didik;
 - b. waktu kegiatan belajar-mengajar;
 - c. pakaian sekolah;
 - d. penghargaan atas keberhasilan;
 - e. sanksi atas pelanggaran.
 - (11) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh kepala sekolah melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan masukan komite sekolah dan peserta didik dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (12) Ketentuan lebih lanjut tentang pakaian sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (13) Dalam menyusun tata tertib pakaian sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) wajib mempertimbangkan kepantasan, kelayakan dan hak siswa untuk meleksanakan kewajiban menutup aurat sesuai dengan agama masing-masing.

BAB VI

PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 36

Bagian Pertama

Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah

- (1) Pemerintah daerah wajib mendirikan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah berwenang melakukan penghapusan dan/atau penggabungan beberapa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi satu satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah peserta didik di bawah 10 (sepuluh) orang tiap rombongan belajar;
 - b. tidak memenuhi standar pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi satuan pendidikan SLB atau satuan pendidikan yang bersifat khusus lainnya.

Bagian Kedua
Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat

Paragraf 1

Pendirian, Penyatuan dan Penutupan

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan.
- (2) Dalam mendirikan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Pemerintah daerah berwenang melakukan penghapusan dan atau penggabungan beberapa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi satu satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah peserta didik di bawah 10 (sepuluh) orang tiap rombongan belajar pada pendidikan jalur formal;
 - b. sarana-prasarana tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan pada pendidikan jalur formal;
 - c. tidak menjalankan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan atau tidak memperpanjang izin operasional pada pendidikan jalur non formal
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku satuan pendidikan SLB atau satuan pendidikan yang bersifat khusus lainnya.

Paragraf 2

Pola Hubungan Dengan Pemerintah Daerah

Pasal 38

- (1) Hubungan masyarakat penyelenggara pendidikan dengan Pemerintah Daerah bersifat koordinatif.

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan menjamin terselenggaranya proses belajar mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang melibatkan pejabat tinggi negara, pejabat daerah dan masyarakat luas harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memberikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Dalam hal timbul permasalahan yang mengganggu proses belajar mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus segera diselesaikan secara internal.
- (2) Apabila penyelesaian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil maka Pemerintah Daerah berkewajiban membantu penyelesaiannya sesuai dengan kewenangan.
- (3) Tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 penyelesaian permasalahan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Bupati.
- (3) Bantuan, hibah atau yang sejenisnya yang diterima dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, luar negeri, organisasi/lembaga non pemerintah harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan uji kompetensi/unjuk kerja bagi tenaga pendidik non PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- (2) Uji kompetensi/unjuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

Paragraf 4

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 42

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, Masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis Masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pendidikan Yang Diselenggarakan Lembaga Pendidikan Asing

Pasal 43

- (1) Lembaga Pendidikan Asing yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan di Daerah dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyampaikan usulan penghapusan satuan pendidikan asing dengan ketentuan:
 - a. tidak memenuhi standar pengelolaan, sarana prasarana, serta pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - b. tidak memenuhi kewajiban selaku penyelenggara pendidikan;
 - c. tidak memenuhi hak-hak peserta didik warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan agama dan kewarganegaraan;
 - d. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata cara dan Persyaratan Perizinan
Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat dan Lembaga Pendidikan
Asing

Pasal 44

- (1) Tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon izin mengajukan surat permohonan dengan dilampiri proposal pendirian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
 - b. pemohon wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 2. fotokopi izin gangguan;
 3. surat kerelaan dari pemilik bangunan apabila bangunan bukan milik sendiri;
 4. fotokopi akta pendirian badan hukum atau badan usaha;
 5. persyaratan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan benar, maka izin dapat diberikan setelah dilakukan verifikasi lapangan.
- (3) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Kantor Perizinan Terpadu;
 - c. Dinas Sosial, tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
 - d. satuan kerja perangkat daerah yang terkait;
 - e. dewan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir permohonan izin dan bentuk surat izin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu proses perizinan serta masa berlaku izin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama
Umum

Pasal 45

- (1) Setiap warga dan kelompok masyarakat berkewajiban berperanserta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah.

Bagian Kedua
Dewan Pendidikan Kabupaten

Pasal 46

- (1) Dewan Pendidikan Kabupaten sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan.
- (2) Unsur Dewan Pendidikan Kabupaten dapat terdiri dari:
 - a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. anggota masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan mutu pendidikan;
 - d. tokoh dan pakar pendidikan;
 - e. yayasan penyelenggara pendidikan;
 - f. organisasi profesi tenaga kependidikan;
 - g. dunia usaha, dunia industri, asosiasi profesi;
 - h. perwakilan dari komite sekolah yang disepakati;
 - i. birokrasi/legislatif yang beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;

- c. bendahara;
 - d. bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pendidikan Kabupaten paling banyak 17 (tujuh belas) orang dan jumlahnya gasal.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dari masyarakat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pendidikan secara demokratis.
- (7) Dewan Pendidikan dikukuhkan oleh Bupati.
- (8) Dewan Pendidikan Kabupaten wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (9) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Dasar paling sedikit memuat:
 - 1. dasar, tujuan, dan kegiatan;
 - 2. keanggotaan dan kepengurusan;
 - 3. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - 4. keuangan;
 - 5. mekanisme kerja dan rapat-rapat;
 - 6. perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan pembubaran organisasi.
 - b. Anggaran Rumah Tangga paling sedikit memuat:
 - 1. mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan pengurus;
 - 2. rincian hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - 3. masa bakti keanggotaan dan kepengurusan;
 - 4. kerja sama dengan pihak lain;
 - 5. pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja.
- (10) Masa Bakti Keanggotaan Dewan Pendidikan Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 47

- (1) Dewan pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
- (2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten dilaporkan kepada bupati.

Bagian Ketiga Komite Sekolah

Pasal 48

- (1) Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Unsur Komite Sekolah dapat terdiri dari:
 - a. orangtua /wali peserta didik;
 - b. tokoh masyarakat/tokoh agama;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. organisasi profesi tenaga pendidikan;
 - e. dunia usaha dan dunia industri;
 - f. alumni;
 - g. birokrasi;
 - h. yayasan.
- (3) Jumlah Anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang dan jumlahnya ganjil.
- (4) Anggota Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan dari masyarakat.
- (5) Kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. anggota yang terdiri dari :
 1. anggota tetap;
 2. anggota tidak tetap.

- (6) Pengangkatan Pengurus Komite Sekolah dilakukan Kepala Satuan Pendidikan dan dikukuhkan oleh Penyelenggara Pendidikan.
- (7) Komite Sekolah wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (8) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Dasar sekurang-kurangnya memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. dasar, tujuan, dan kegiatan;
 3. keanggotaan dan kepengurusan;
 4. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 5. keuangan;
 6. mekanisme kerja dan rapat-rapat;
 7. perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan pembubaran organisasi.
 - b. Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya memuat:
 - a. mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan Pengurus;
 - b. rincian tugas Komite Sekolah;
 - c. mekanisme rapat;
 - d. kerja sama dengan pihak lain;
 - e. ketentuan penutup.
- (9) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah disahkan oleh Kepala Satuan pendidikan.
- (10) Masa bakti Keanggotaan Komite Sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 49

- (3) Komite sekolah/madrasah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (4) Hasil pengawasan oleh komite sekolah/madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah/madrasah dan dewan guru.

BAB VIII STANDAR PENDIDIKAN

Pasal 50

- (1) Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib memenuhi standar pendidikan.
- (2) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar pendidikan nasional dan standar pendidikan Daerah.
- (3) Standar Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan;
 - h. standar penilaian pendidikan.

Bagian Pertama Standar Isi

Pasal 51

- (1) Standar Isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a meliputi semua pelajaran dan bidang keahlian baik pada jalur formal maupun non formal dengan memasukkan muatan lokal sebagai keunggulan daerah.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada semua jenjang pendidikan yang meliputi Pendidikan Budi Pekerti, Budaya Daerah, Kerja Sosial, lingkungan, keterampilan yang sesuai dengan potensi daerah dan pendidikan yang berkarakter kewirausahaan.
- (3) Setiap satuan pendidikan tingkat SD wajib menyelenggarakan pendidikan baca tulis Al Quran bagi peserta didik yang beragama Islam.
- (4) Pelaksanaan ketetnuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara terintegrasi dengan mata pelajaran agama dan/atau pada kurikulum muatan lokal, dan/atau dengan bekerja sama dengan

jalur pendidikan lainnya.

- (5) Satuan pendidikan pada jenjang SMP dan Sekolah Menengah wajib memberikan 2 (dua) mata pelajaran bahasa asing.
- (6) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan pembelajaran secara terintegrasi dalam mata pelajaran yang lain.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Isi diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan.

Bagian Kedua Standar Proses

Pasal 52

- (1) Standar Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b dimaksudkan setiap satuan pendidikan wajib:
 - a. memilih dan menggunakan model pembelajaran, pendekatan, metode, strategi atau teknik yang sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar;
 - b. melakukan pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien;
 - c. mengembangkan proses pembelajaran yang bersifat mengaktifkan peserta didik, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan menantang serta memberikan keamanan kepada peserta didik dalam mengikuti pembelajaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pendekatan, metode, strategi, teknik, serta proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan.

Bagian Ketiga Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 53

- (1) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf c meliputi kompetensi seluruh matapelajaran atau kelompok matapelajaran atau bidang keahlian yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (2) Standar Kompetensi Lulusan mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh Bupati.
- (3) Dalam menentukan standar kompetensi lulusan daerah sebagaimana

dimaksud ayat (2), mempertimbangkan:

- a. nilai minimal pada penilaian akhir untuk peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. nilai minimal rata-rata semua mata pelajaran dan nilai minimal tiap mata pelajaran hasil ujian sekolah;
 - c. nilai minimal rata-rata semua mata pelajaran dan nilai minimal tiap mata pelajaran hasil ujian nasional;
 - d. partisipasi dalam kerja sosial sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang dinyatakan dalam bentuk laporan secara tertulis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kompetensi Lulusan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan.

Bagian Keempat Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 54

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jalur pendidikan formal minimal memiliki pendidikan S1 atau D-IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya, serta memiliki kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial, dan profesi pendidik.
- (3) Standar tenaga kependidikan sebagaimana di maksud ayat (1) pada satuan pendidikan nonformal berpendidikan S1 dan memiliki kualifikasi akademik.
- (4) Bagi penilik wajib memiliki kompetensi sebagai penilik, lulus seleksi sebagai penilik dan pernah berstatus sebagai pamong belajar pada pendidikan nonformal atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan.

Bagian Kelima
Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 55

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, pengembangan bakat dan minat peserta didik yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Pemberian layanan pendidikan pada satuan pendidikan menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki daerah atau satuan pendidikan.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki minimal salah satu sarana/prasarana pendidikan yang mendukung muatan lokal daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana daerah diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan.

Bagian Keenam
Standar Pengelolaan

Pasal 56

- (1) Standar Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f pengelolaan pada satuan pendidikan harus menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan inovatif.
- (2) Pengelolaan pengembangan satuan pendidikan meliputi pengembangan jangka panjang, jangka menengah dan program tahunan.
- (3) Setiap satuan pendidikan harus mengembangkan dan mengelola sistem informasi manajemen (SIM).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis standar pengelolaan satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan .

Bagian Ketujuh
Standar Pembiayaan

Pasal 57

- (1) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf g terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal untuk pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

- (2) Pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.
- (3) Semua pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan formal harus direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan dilaporkan oleh satuan pendidikan kepada penyelenggara pendidikan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan pendidikan yang berkeadilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pembiayaan Daerah serta pedoman penyusunan dan pengelolaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan.

Bagian Kedelapan Standar Penilaian Pendidikan

Pasal 58

- (1) Standar Penilaian Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
- (2) Penilaian meliputi penilaian tertulis, penilaian sikap, penilaian portofolio, dan penilaian keterampilan dikembangkan dengan menggunakan prinsip penilaian yang akuntabel, transparan, bermaknaan, berkesinambungan, dan mendidik.
- (3) Penilaian meliputi penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- (4) Pendidik wajib melakukan penilaian terhadap sikap dan perilaku peserta didik melalui observasi sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu semester.
- (5) Hasil penilaian sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik.
- (6) Satuan pendidikan menilai pelaksanaan dan pelaporan tertulis hasil kerja sosial sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikannya sekurang-kurangnya satu kegiatan sosial dalam 1 (satu) semester.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Penilaian Pendidikan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan.

BAB IX PENGENDALIAN MUTU

Pasal 59

- (1) Untuk mencapai standar mutu pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Untuk mencapai standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan pembinaan dan pengendalian baku mutu pendidikan
- (3) Pembinaan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan dan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) mengacu pada standar pendidikan.
- (5) Untuk kepentingan melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap satuan pendidikan wajib membentuk Tim Penjamin Mutu.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan
- (2) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, satuan atau program pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengikuti:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan
- (4) Akreditasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan dan/atau difasilitasi oleh Pemerintah atau masyarakat didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan.

BAB X
PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL

Pasal 61

- (1) Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
- (2) Untuk mewujudkan Sekolah Bertaraf Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus melalui tahapan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.
- (3) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional adalah program yang fokus pada mutu dan merupakan upaya percepatan peningkatan mutu pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan melalui proses pembelajaran dan perbaikan kultur sekolah untuk menghasilkan lulusan yang cerdas dan komprehensif.
- (4) Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional harus ramah sosial dan menganut sistem yang terbuka bagi semua kelompok masyarakat, termasuk bagi siswa miskin.
- (5) Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional wajib untuk:
 - a. melakukan sosialisasi dan penelusuran potensi akademik secara aktif untuk merekrut siswa dari keluarga miskin;
 - b. menghindari kriteria yang bersifat diskriminatif seperti kemampuan ekonomi, nilai toefl, sertifikat khusus yang mungkin dapat mempengaruhi calon siswa dari keluarga mampu;
 - c. menerapkan mekanisme subsidi silang untuk membantu pembiayaan siswa yang miskin melalui proses pengambilan keputusan dan manajemen yang transparan dan demokratis.
- (6) Penggunaan Bahasa Inggris dalam proses belajar mengajar tidak boleh mengurangi apalagi menghilangkan kebanggaan bagi siswa peserta didik terhadap Bahasa Indonesia,
- (7) Proses belajar khusus untuk mata pelajaran agama, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Kewarganegaraan harus menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 62

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan 1 (satu) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK menuju Sekolah Bertaraf Internasional dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan 1 (satu) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK Bertaraf Internasional.
- (2) Apabila SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas sudah Bertaraf Internasional sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, Pemerintah Daerah wajib membentuk

masing-masing 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang baru.

BAB XI KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 63

- (1) Satuan pendidikan, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dapat bekerjasama dengan satuan pendidikan lain atau dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang boleh dikerjasamakan oleh satuan pendidikan antara lain:
 - a. dana;
 - b. tenaga ahli;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. pengujian;
 - e. sertifikasi;
 - f. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan kerjasama wajib mendapatkan persetujuan Dinas Pendidikan.
- (5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebelum melakukan kerjasama wajib melaporkannya kepada Dinas Pendidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 64

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XIII
PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 65

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan.
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling sedikit 20% (dua puluh persen) di luar biaya pendidikan `kedinasan.
- (4) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang didasarkan pada asas transparan dan akuntabilitas.
- (5) Setiap pengumpulan dana untuk penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mendapatkan izin Bupati.
- (6) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- (7) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) untuk satuan pendidikan yang tidak menerima dana operasional sekolah yang bersumber dari dana dekosentrasi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5) dan (7) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

BAB XIV
PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENDIDIK DAN
TENAGA PENDIDIK

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 66

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berrhak mendapat penghargaan atas prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan kepada negara dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, menghasilkan karya yang luar biasa, dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa dan/atau penghargaan lain.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perlindungan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN

Pasal 68

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (2) Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:
 - a. pengawasan oleh atasan langsung; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:
 - a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. Pengawasan oleh Komite Sekolah;
 - c. pengawasan oleh Komisi Pelayanan Publik; dan
 - d. Pengawasan oleh Dewan Pendidikan Kabupapten; dan
 - e. pengawasan oleh DPRD;

BAB XVI
LARANGAN

Pasal 69

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
 - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
 - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
 - d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan, dan siswa baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan kegiatan yang bersifat kekerasan fisik maupun fisikhis terhadap peserta didik.

BAB XVI
SANKSI

Pasal 70

Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana di atur dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan peartuan perundangan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Izin yang diperoleh satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Dewan Pendidikan Kabupaten dan Komite Sekolah yang telah dibentuk, wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini .
- (3) Satuan pendidikan wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (4) Khusus standar kualifikasi pendidik berlaku paling lambat tahun 2014 (dua ribu empat belas).

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 28 Desember 2012
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dto

ARIEF MUNANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2013 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal maupun informal.

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus selaras dengan sistem pendidikan nasional yang mengemban fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai terwujudnya tujuan pendidikan nasional perlu adanya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pengaturan penyelenggaraan pendidikan ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat. Penataan sistem penyelenggaraan pendidikan ini merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya.

Melalui pengaturan dalam peraturan daerah ini dimaksudkan agar terdapa acuan dan pedoman serta menjamin kepastian hukum bagi stakeholder pendidikan maupun warga masyarakat dalam mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensinya, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.

Dalam penyelenggaran pendidikan dianut beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai

- keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
 - c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
 - d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
 - e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
 - f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Kewenangan Kabupaten dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengembangan budaya lokal dilaksanakan dalam bentuk pendidikan berbasis keunggulan lokal. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia termasuk budi pekerti, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran estetika, atau kelompok mata pelajaran jasmani olahraga dan kesehatan. Di samping itu, pengembangan budaya lokal memperhatikan potensi dan budaya daerah.

Pengembangan budaya membaca, menulis, dan berhitung dimaksudkan untuk mengembangkan budaya literasi masyarakat, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Budaya literasi masyarakat dapat membuka akses informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi agar memiliki kemampuan untuk memasuki arus global.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pembinaan terhadap satuan pendidikan meliputi semua aspek penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Ayat (2)

Pembinaan terhadap penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan

mutu pendidik, tenaga kependidikan dan kelembagaan, pemberian bantuan sarana dan atau prasarana, pemberian teguran dan peringatan, serta pemberian sanksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud kualifikasi akademik adalah minimum D-IV atau S1.

Yang dimaksud memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran yaitu mempunyai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan diversifikasi kurikulum adalah pengembangan kurikulum yang memperhatikan potensi daerah, potensi satuan pendidikan, potensi peserta didik, minat, dan kebutuhan peserta didik.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas,

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

obyektivitas, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan berdasar kemampuan, kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi calon siswa.

transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;

akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik baru dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan

tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial, kecuali untuk siswa yang berkebutuhan khusus..

Ayat (3)

Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus penerimaan siswa baru sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional Dan Menteri Agama Nomor 04/Vi/Pb/2011 Dan Nomor Ma/111/2011 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Dan Sekolah/Madrasah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ijazah misalnya ijazah madrasah ibtidaiyah atau pesantren.

Yang dimaksud keterangan adalah keterangan dari guru mengaji atau majlis pengajian al quran seperti taman pengajian al quran.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Saat ini telah berjalan wajib belajar Sembilan (9) tahun. Ke depan maka perlu ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Proposal pendirian satuan pendidikan harus menyertakan materi pendirian yang minimal meliputi :

- a. Penggunaan bahasa pengantar;
- b. Kurikulum;
- c. Pendidik dan tenaga kependidikan;

- d. Standar pengelolaan;
- e. Sarana prasarana;
- f. Pembiayaan;
- g. Sistem evaluasi;
- h. Sertifikasi;
- i. Jaminan mutu pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Dalam bidang pendanaan peran serta masyarakat tersebut mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas .

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewajiban ini untuk menjamin bahwa setelah tamat SD anak mampu membaca al quran.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan jalur pendidikan lainnya adalah jalur pendidikan non formal seperti majlis atau taman bacaan al quran, atau pendidikan in formal dalam keluarga.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Yang diaksud dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, serta peraturan perundangan dibidang kepegawaian.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT TAHUN 2013 NOMOR 7**